KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B-027./Sti.20/5.2/1.1/KP.01.1/7/2024 15 Juli 2024
Sifat : Biasa
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Bapak/Ibu Dosen Sertifikasi
Di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7212 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam **BAB III TENTANG PENERIMA TUNJANGAN** disebutkan sebagai berikut :

A. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi

Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen PTKI yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar (Profesor)
2. Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementrian Agama atau Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
3. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) semester sebelumnya dan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) pada awal semester dimulai, paling sedikit sepadan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan 16 (enam Belas) sks.
4. Ketentuan Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sebagai berikut :

    a. Beban Kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks yang dilaksanakan diperguruan tinggi bersangkutan
    b. Beban Kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain
5. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain diluar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.

6. Memiliki Nomor Induk Nasional (NIDN)
7. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk lektor kepala, lektor, dan Asisten Ahli
8. Dosen yang bertugas tambahan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagai pimpinan sampai dengan tingkat program studi memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks diperguruan tinggi yang bersangkutan
9. Bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan :
    a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun atau
    b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
    c. karya seni monumental/desain monumental sebagai mana yang dimaksud pada point 10 huruf b harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

B. Kriteria Penerima Tunjangan Kehormatan

Kriteria dosen penerima tunjangan kehormatan dalah sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan fungsional akademik Guru Besar (Profesor)
2. Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementrian Agama atau Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
3. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) semester sebelumnya dan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) pada awal semester dimulai, paling sedikit sepadan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan 16 (enam Belas) sks.
4. Ketentuan Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sebagai berikut :

    a. Beban Kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) sks yang dilaksanakan diperguruan tinggi bersangkutan
    b. Beban Kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain
5. terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain diluar pergurusn tinggi tempat yang bersangkutan bertugas.

6. Memiliki Nomor Induk Nasional (NIDN)
7. Belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun.
8. Membimbing penelitian mahasiswa.
9. Profesor yang bertugas tambahan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagai pimpinan sampai dengan tingkat program studi memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks diperguruan tinggi yang bersangkutan
10. Bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar harus menghasilkan :
    a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Internasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun atau
    b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi , paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
    c. karya seni monumental/desain monumental sebagai mana yang dimaksud pada point 10 huruf b harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.

C. Ketentuan Khusus

1. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar (profesor) dapat dibayarkan kepada "
    a. Dosen dan Profesor pada PTKI yang sakit sampai 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
    b. Dosen dan Profesor pada PTKI yang menggunakan cuti bersalin untuk anak pertama sampai anak ketiga ;
    c. Dosen dan Profesor pada PTKI yang menggunakan cuti besar untuk melaksanakan Ibadaha Haji, dibuktikan dengan fotokopi visa haji dan auat surat perintah masuk asrama haji;
    d. Dosen dan Profesor pada PTKI yang mengikuti tugas kependidikan yang linier denga tugas profesinya seperti penelitian, short course, paling lama 6 bulan dengan melampirkan surat tugas dari atasan langsung dan dilengkapi dokumentasi kegiatan yang diikuti seperti surat undangan, foto kegiatan dan/atau sertifikat;
    e. Dosen dan Profesor pada PTKI yang melaksankan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang menyertai kloter atau Panitia Penyelenggara Ibadah haji (PPIH) Arab Suadi yang dibuktikan dengan surat resmi dari atasan langsung

dan/atau pejabat terkait;

f. Dosen pada PTKI yang melaksanakan studi lanjut (tugas belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas profesi sebagai dosen pada PTKI yang bersangkutan;

2. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Guru Besar (Profesor) tidak dapat dibayarkan apabila :
   a. Meninggal dunia ;
   b. Mencapai batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen dalam jabatan akademik asisten ahli sampai lektor kepala;
   c. Mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor;
   d. Diberhentikan dari jabatan fungsional akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten ahli;
   e. Melaksanakan cuti sakit lebih dari 14 hari (empat belas) hari ;
   f. Melaksanakan cuti diluar tanggungan negara ;
   g. Melaksanakan ibadah haji denga biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti (cuti besar);
   h. Melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari pemerintah /pemerintah daerah/sponsor atau lainnya setelah bulan ke 6 (enam) sejak penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebelum menjadi CPNS maka tunjangan profesinya dibayarkan setelah dosen yang bersangkutan menjadi PNS;
4. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan surat keputusan penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen PNS, DTB PNS dan Dosen PNS pada PTKIS;
5. Koordinator Kopertais menetapkan surat keputusan penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yayasan pada PTKIS;

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat dipahami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua
Kepala P2M STAIN SAR Kepri

Dr. M. Taufiq, M.S.I.
NIP. 199104062019031020

Tembusan :
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepri